

No.: 13/149/CERTIF/VII/2017

Jakarta, 21 Juli 2017

Kepada Yth.:  
Bp. Joko Suyanto, Ketua Umum  
DPP Perbarindo  
Komp. Patra II No.46  
Jl. Ahmad Yani, By Pass Cempaka Putih  
Jakarta Pusat

Perihal : Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang BPR Tahun 2017.

Dengan hormat,


Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR dan BPR Syariah, bahwa BPR atau BPRS wajib memiliki anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang seluruhnya memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bahwa pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tahun 2017, ditetapkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja bidang BPR berpedoman kepada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2016, tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tanggal 24 November 2016.
2. Berdasarkan Keputusan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perbarindo tanggal 7-8 April 2017 di Labuan Bajo NTT, bahwa SKKNI BPR Nomor 322 Tahun 2016 mulai diberlakukan tanggal **1 Juni 2017**, dan menetapkan skema sertifikasi di bidang BPR Level VI Pengurus terdiri dari: Direktur Tingkat 1, Direktur Tingkat 2, dan Komisaris.
3. Skema sertifikasi kompetensi kerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR, serta Program penyetaraan atau konversi dari Sertifikat Kompetensi (lama) berdasarkan SKKNI BPR Nomor 263/2004 menjadi Sertifikat Kompetensi (baru) sesuai dengan SKKNI BPR Nomor 322/2016 selengkapnya, terlampir.

Selanjutnya kami mohon bantuan dan dukungan Perbarindo untuk dapat mensosialisasikan kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Kerja ini kepada seluruh pihak terkait, khususnya industri BPR.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang diberikan kami mengucapkan terima kasih.

LSP-LKM CERTIF,  
  
Lembaga Sertifikasi Profesi  
Lembaga Keuangan Mikro  
Nyoman Yudiarsa  
Ketua

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPD Perbarindo seluruh Indonesia



## PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KOMETENSI KERJA DI BIDANG BPR TAHUN 2017

Sertifikasi kompetensi kerja dimaksudkan 1) untuk memastikan dan memelihara kompetensi kerja sumber daya manusia Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/ atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan; dan 2) Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia BPR dan BPRS menuju terciptanya industri BPR dan BPRS yang sehat, kuat, efisien, dan berkesinambungan.

### Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Bidang BPR Tahun 2017

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR), bahwa anggota Komisaris dan Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR dan BPR Syariah, bahwa BPR atau BPRS wajib memiliki anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang seluruhnya memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
3. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2016 tanggal 24 November 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Bank Perkreditan Rakyat (BPR), bahwa menetapkan SKKNI BPR Nomor 322 Tahun 2016, dan Kepmenakertran Nomor KEP.263/MEN/XI/2004 tentang Penetapan SKKNI BPR dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Surat Keputusan Ketua BNSP Nomor KEP-20/BNSP/V/2006 tanggal 11 Mei 2006, bahwa menetapkan dan memberikan Lisensi Nomor: BNSP-LSP-005-ID kepada LSP LKM Certif sebagai pelaksana kegiatan sertifikasi di bidang Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
5. Keputusan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perbarindo tanggal 7-8 April 2017 di Labuan Bajo NTT, bahwa SKKNI BPR Nomor 322 Tahun 2016 mulai diberlakukan tanggal **1 Juni 2017**, dan menetapkan skema sertifikasi di bidang BPR Level VI Pengurus terdiri dari: Direktur Tingkat 1, Direktur Tingkat 2, dan Komisaris.

### 1. Skema Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Direksi dan Dewan Komisaris BPR.

Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR ditetapkan sebagai berikut:

1. Sertifikat Kompetensi Kerja bagi anggota Direksi ditetapkan dalam 2 (dua) tingkat berdasarkan total aset BPR dan BPRS, yaitu: Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 1 bagi BPR dengan total aset kurang dari Rp300 Miliar, dan Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp300 Miliar.
2. Sertifikat Kompetensi Kerja bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan 1 (satu) tingkat dan tidak memperhitungkan total aset BPR.



3. Skema Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR selengkapnya, sebagai berikut:

Okupasi Nasional	Keterangan
1. Komisaris, KKNi Level VI Gelar <i>CRBC (Competence Rural Bank Commissioner)</i>	Unit Kompetensi 8 (delapan) Wajib: 1. Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Syarat Tambahan (satu/lebih): 1. Memiliki Sertifikasi Kompetensi Level V (Pejabat Eksekutif), 2. Pengalaman dan keahlian di bidang keuangan/ perbankan paling singkat selama 2 (dua) tahun
2. Direktur Tingkat 2 (dua) KKNi Level VI Gelar <i>CRBD (Competence Rural Bank Director)</i>	Unit Kompetensi 13 (tiga belas) Wajib: 1. Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) 2. Pendidikan formal minimal diploma tiga (D III) Syarat Tambahan (satu/lebih): 1. Memiliki Sertifikasi Kompetensi Direktur Tingkat 1 (satu) 2. Memiliki Sertifikasi Kompetensi Level V (Pejabat Eksekutif) 3. Pengalaman dan keahlian di bidang keuangan/ perbankan paling singkat selama 2 (dua) tahun
3. Direktur Tingkat 1 (satu) KKNi Level VI Gelar <i>CRBD (Competence Rural Bank Director)</i>	Unit Kompetensi 11 (sebelas) Wajib: 1. Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) 2. Pendidikan formal minimal diploma tiga (D III) Syarat Tambahan (satu/lebih): 1. Memiliki Sertifikasi Kompetensi Level V (Pejabat Eksekutif), 2. Pengalaman dan keahlian di bidang keuangan/ perbankan paling singkat selama 2 (dua) tahun

4. Daftar Unit Kompetensi pada setiap Okupasi Nasional

No	Judul Unit Kompetensi	Dir 1	Dir 2	Kom
1	Merancang Produk/Jasa Layanan dan Program Pemasaran	1	1	
2	Merencanakan Kebutuhan Likuiditas	2	2	
3	Menentukan Suku Bunga Dasar Pemberian Kredit	3	3	
4	Menerapkan Tatakelola Perusahaan	4	4	1
5	Menerapkan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	5	5	2
6	Menerapkan Manajemen Risiko Kredit, Operasional, Likuiditas, dan Kepatuhan	6	6	3
7	Menerapkan Manajemen Risiko Strategik dan Risiko Reputasi		7	4
8	Menerapkan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	7	8	5
9	Menerapkan Manajemen Kepegawaian	8	9	
10	Menerapkan Manajemen Kepemimpinan	9	10	6
11	Melakukan Analisis Keuangan dan Non Keuangan	10	11	7
12	Membuat Rencana Bisnis	11	12	
13	Melakukan Pengembangan dan Inovasi Bisnis		13	
14	Melakukan Pengawasan dan Pengarahan kepada Direksi			8
Jumlah Unit Kompetensi		11	13	8

## 2. Program Pemeliharaan Pemegang Sertifikat Kompetensi

1. Program Pemeliharaan Pemegang Sertifikat Kompetensi, terdiri dari: Surveilans dan Pelatihan Penyegaran. Pemegang Sertifikat wajib mengikuti minimal 1 (satu) surveilans dan minimal 3 (tiga) modul pelatihan penyegaran selama masa berlaku sertifikat 5 (lima) tahun.
2. Surveilans merupakan pemantauan berkala selama periode sertifikasi terhadap pemegang sertifikat untuk memastikan kepatuhannya terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam pedoman, standar atau skema sertifikasi. Surveilans dilaksanakan oleh LSP LKM Certif bekerjasama dengan DPD Perbarindo, dan dapat dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pelatihan penyegaran.
3. Pelatihan Penyegaran dapat diikuti oleh Pemegang Sertifikat mulai tahun ke-2, dan wajib mengikuti pelatihan penyegaran pada tahun ke-5 (terakhir) masa berlaku sertifikat.
4. Modul Pelatihan Penyegaran menyesuaikan dengan Unit Kompetensi pada setiap okupasi jabatan yang telah ditetapkan.
5. Pelatihan Penyegaran dan Pelatihan Berbasis Kompetensi (sertifikasi baru) dilaksanakan oleh DPD Perbarindo atau Yayasan Perbarindo setempat yang telah diakreditasi LSP LKM Certif. DPD Perbarindo dengan jumlah anggota BPR yang tidak memenuhi jumlah minimal peserta pelatihan 26 orang, dapat bergabung atau berkoordinasi dengan DPD Perbarindo terdekat.

## 3. Sertifikasi Ulang

Sertifikasi Ulang dilaksanakan untuk memperbarui masa berlaku sertifikat kompetensi. LSP harus menjamin selama proses sertifikasi ulang, proses tersebut memastikan kompetensi pemegang sertifikat terpelihara, dan pemegang sertifikat masih mematuhi persyaratan skema sertifikasi terkini (klausul 9.6.2 PBNSP 201/2014).

Sertifikasi ulang dapat diikuti oleh Pemegang Sertifikat dengan ketentuan, sebagai berikut:

1. Mengikuti surveilans dan pelatihan penyegaran, dibuktikan dengan terbitnya Surat Keputusan Surveilans dan Sertifikat Kehadiran Pelatihan.
2. Sertifikat Kompetensi yang belum melewati masa berlaku berakhir (jatuh tempo) atau telah jatuh tempo tetapi belum melewati 6 (enam) bulan, bahwa Sertifikasi Ulang dilaksanakan dengan metode uji verifikasi dokumen.
3. Sertifikat Kompetensi yang telah jatuh tempo lebih dari 6 (enam) bulan, bahwa Sertifikasi Ulang dilaksanakan dengan metode UJI TULIS berdasarkan SKKNI BPR yang berlaku.

## 4. Program Konversi Sertifikat Kompetensi

Konversi Sertifikat Kompetensi (SK) merupakan proses penyetaraan atau migrasi dari SK (lama) berdasarkan SKKNI BPR Nomor 263 Tahun 2004 menjadi SK (baru) sesuai dengan SKKNI BPR Nomor 322 Tahun 2016.

Konversi dilaksanakan melalui mekanisme Sertifikasi Ulang pada saat masa berlaku SK jatuh tempo, atau sebelum jatuh tempo. Program konversi ini ditujukan kepada seluruh Pemegang Sertifikat Kompetensi bidang BPR. Sebagai ilustrasi konversi dari SK Direktur (lama, 10 unit kompetensi) menjadi SK Direktur Tingkat 1 (baru, 11 unit kompetensi), atau dari SK Komisaris (lama, 7 unit kompetensi) menjadi SK Komisaris (baru, 8 unit kompetensi).

Pelaksanaan Konversi Sertifikat Kompetensi (SK) selengkapnya ditetapkan sebagai berikut:

1. Menunjuk PJOJK Nomor 44/POJK.03/2015 Pasal 22; bahwa, sertifikat kompetensi kerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS yang masih berlaku berdasarkan SKKNI bagi BPR dan BPRS diakui sebagai Sertifikat Kompetensi Kerja Direktur Tingkat 1.
2. Konversi hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) okupasi jabatan pada Level KKNi yang sama, contoh: SK Direktur (lama) dikonversi menjadi Direktur Tk 1, atau SK Direktur (lama) menjadi Direktur Tk 2, atau SK Komisaris (lama) menjadi SK Komisaris (baru).



3. Dalam rangka pemenuhan kewajiban sertifikasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur PJOK No.44 Th 2015, bahwa konversi Sertifikat Kompetensi (lama) dikonversi sesuai dengan JABATAN TERKINI (existing). Contoh: Pejabat Komisaris BPR (existing) sebagai pemegang SK Direktur (lama) dikonversi menjadi SK Komisaris.
4. Dalam rangka memastikan terpelihara kompetensi kerja dan pemenuhan persyaratan skema sertifikasi terkini, maka seluruh Pemegang Sertifikat Kompetensi (lama) wajib mengikuti pelatihan penyegaran seluruh modul yang dipersyaratkan **okupasi** masing-masing, sampai dengan masa berlaku sertifikat berakhir.
5. Ketentuan pelaksanaan Pelatihan Penyegaran bagi Pemegang Sertifikat Kompetensi (lama) ditetapkan sebagai berikut:
  1. Pemegang Sertifikat yang telah mengikuti pelatihan penyegaran dan sertifikat jatuh tempo pada tahun 2017, bahwa pelatihan penyegaran untuk seluruh modul dilaksanakan melalui workshop 1 (satu) hari.
  2. Pemegang Sertifikat yang belum mengikuti pelatihan penyegaran dan sertifikat jatuh tempo pada tahun 2017, bahwa pelatihan penyegaran dilaksanakan 3 (tiga) modul *delivery* dan sisanya workshop 1 (satu) hari.
  3. Pemegang Sertifikat yang belum maupun telah mengikuti pelatihan penyegaran, dan sertifikat jatuh tempo setelah tahun 2017, bahwa pelatihan penyegaran dilaksanakan untuk seluruh modul secara bertahap sampai dengan masa berlaku sertifikat berakhir. Pemegang Sertifikat wajib mengikuti pelatihan penyegaran pada tahun ke-5 (terakhir) masa berlaku sertifikat.
6. Program Konversi Sertifikat Kompetensi selengkapnya:

No	SK 2004 (lama)	SK 2017 (baru)	Ketentuan
1	Direktur	Direktur Tk 1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih aktif atau sedang bekerja di BPR/ lembaga keuangan lain, dibuktikan dengan Surat Keterangan Bekerja dari BPR/ institusi</li> <li>2. Sertifikat Kompetensi masih berlaku dan/ atau jatuh tempo tidak lebih dari 6 (enam) bulan</li> <li>3. Mengikuti Pelatihan Penyegaran Direktur Tk 1</li> </ol>
2	Direktur	Direktur Tk 2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih aktif atau sedang bekerja di BPR/ lembaga keuangan lain, dibuktikan dengan Surat Keterangan Bekerja dari BPR/ institusi</li> <li>2. Sertifikat Kompetensi masih berlaku dan/ atau jatuh tempo tidak lebih dari 6 (enam) bulan</li> <li>3. Memiliki Sertifikat Kompetensi Direktur Tk 1, atau Pelatihan Penyegaran Direktur Tk 1</li> <li>4. Pelatihan dan Sertifikasi (Uji Tulis) unit kompetensi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan manajemen risiko strategik dan risiko reputasi</li> <li>2. Melakukan pengembangan dan inovasi bisnis</li> </ol> </li> </ol>
3	Direktur	Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih aktif atau sedang bekerja di BPR sebagai <b>Komisaris</b>, dibuktikan dengan Surat Keterangan Bekerja dari BPR</li> <li>2. Sertifikat Kompetensi masih berlaku dan/ atau jatuh tempo tidak lebih dari 6 (enam) bulan</li> <li>3. Mengikuti Pelatihan Penyegaran Komisaris</li> </ol>
4	Komisaris	Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih aktif atau sedang bekerja di BPR sebagai <b>Komisaris</b>, dibuktikan dengan Surat Keterangan Bekerja dari BPR</li> <li>2. Sertifikat Kompetensi masih berlaku dan/ atau jatuh tempo tidak lebih dari 6 (enam) bulan</li> <li>3. Mengikuti Pelatihan Penyegaran Komisaris.</li> </ol>